

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang dipaparkan oleh peneliti di bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran kepolisian dalam menanggulangi kebakaran lahan yang ada di Kecamatan Halong berdasarkan Perda Kab. Balangan No 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, yaitu: sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membakar lahan, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran lahan, pemasangan spanduk terkait larangan membakar lahan dan mendatangi lokasi kejadian apabila terjadi kebakaran lahan. Efektivitas peran kepolisian terhadap penanggulangan di Kecamatan Halong belum efektif.
2. Hambatan utama yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kebakaran lahan di Kecamatan Halong, yaitu: jarak yang jauh untuk menjangkau seluruh masyarakat, partisipasi masyarakat terhadap peran yang dilakukan kepolisian juga masih kurang.

B. Saran-saran

1. Memberlakukan peraturan yang lebih ketat bagi mereka yang membakar lahan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan hukuman minimum yang tinggi bagi mereka yang membakar lahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.. Sebab sanksi pidana merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembakaran lahan.
2. Mengingat penyebab utama terjadinya pembakaran lahan adalah kurangnya kesadaran akan kelestarian lingkungan, maka perlu peningkatan sosialisasi dengan mengedukasi masyarakat umum tentang bahaya pembakaran lahan.
3. Pemerintah dapat memberikan masukan kepada masyarakat maupun bantuan alat pertanian yang dapat dijadikan alternatif membuka lahan selain dengan cara membakar.
4. Saran kepada masyarakat agar mematuhi segala upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kebakaran lahan.
5. Peneliti memberikan saran judul kepada calon peneliti selanjutnya yaitu, Implementasi Perda Kab. Balangan No 9 Tahun 2011 tentang pengendalian kebakaran lahan, agar penelitian ini tetap berkelanjutan.